
Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Kawin Terhadap Hak Waris Atas Akibat Tidak tercatatnya Dalam Surat Keterangan Waris

Dini Ayu Indrawati^{1*}, Wira Franciska¹, Zulkarnain Koto¹

¹Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya, Indonesia
2020010462020@pascajayabaya.ac.id*

Article History:

Received : 04-03-2025

Accepted : 10-03-2025

Keywords: Ahli Waris;

Sertifikat Waris; Di Luar Nikah

Abstract: Ahli waris merupakan seorang yang menerima harta peninggalan dari orang yang meninggal baik sebagian ataupun seluruhnya karena memang undang-undang menentukan demikian berdasarkan hubungan darah ahli waris ab intestato. Perlunya tercantum dalam surat keterangan waris agar Pembagian waris tidak merugikan bagian mutlak ahli waris menurut undang-undang serta Hak waris anak luar kawin timbul jika pewaris mengakui dengan sah anak luar kawin tersebut. Dalam penelitian ini membahas bagaimana akibat hukum surat keterangan waris apabila haknya waris anak luar kawin tidak tercatat serta bagaimana perlindungan hukum bagi anak luar kawin apabila hak warisnya tidak mendapat bagian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan yaitu Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Analisis dan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Serta teknik analisa bahan hukum dilakukan Penafsiran Gramatikal, dan Penafsiran Sistematis. Hasil penelitian ini adalah bahwa akibat hukum para ahli waris atas pembagian hak waris terhadap anak luar kawin berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata maka berakibat sengketa hukum bagi legitime portie yang menghasilkan pembagian tidak merata secara aturan yang berlaku serta Perlindungan Hukum bagi anak luar kawin terhadap pembagian waris tersebut dengan dibuktikannya perkawinan orangtuanya secara undang-undang yang berlaku serta pengakuan dari ayah biologis anak tersebut.

PENDAHULUAN

Hukum Waris adalah suatu cabang atau bagian dari Hukum Perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari sistem hukum keluarga. Hukum waris berdasarkan konsepsi hukum perdata barat yang berpacu pada *Burgerlijk Wetboek*, adalah bagian dari hukum harta kekayaan.¹

Mengenai hukum waris di dalamnya terdapat pewaris dan ahli waris, pewaris menurut Wirjono Prodjodikoro adalah setiap orang yang meninggalkan warisan atau disebut juga *erflater* yang pada wafatnya meninggalkan harta kekayaan dan unsur ini menimbulkan permasalahan, yaitu bagaimana dan sampai mana hubungan seorang peninggal warisan dengan harta warisannya.² Sedangkan ahli waris menurut Emeliana Krisnawati adalah seseorang yang menggantikan posisi atau kedudukan pewaris atau orang yang mendapat/menerima harta warisan.³ Harta warisan adalah harta waris yang belum dikurangi hutang dan biaya-biaya lainnya, sedangkan harta peninggalan sudah dikurangi hutang dan telah siap untuk dibagi.⁴

Selain anak-anak sah, anak luar kawin dalam KUHPperdata merupakan ahli waris sah dari seorang pewaris. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 832 KUHPperdata yaitu:⁵ Menurut Undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama.

Hak waris anak luar kawin timbul jika pewaris mengakui dengan sah anak luar kawin tersebut. Anak luar kawin diakui mewaris bersama semua golongan ahli waris. Besar bagian yang diterima tergantung dengan golongan mana anak luar kawin diakui tersebut mewaris, atau tergantung dari derajat hubungan kekeluargaan dari para ahli waris yang sah.⁶

Menurut Pasal 280 KUHPperdata dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya.⁷ Pada prinsipnya tanpa adanya pengakuan dari bapak dan ibu biologisnya maka anak itu bukan anak siapa-siapa dan tidak memiliki hubungan hukum dengan siapapun termasuk dalam hal waris.

Hubungan hukum itu timbul dengan dilakukannya pengakuan sesuai Pasal 285 KUHPperdata bahwa pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin telah olehnya dibuahkan dengan orang lain dari istri atau suaminya, tak akan merugikan baik bagi istri atau suami maupun bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka.

¹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam Adat dan BW*, PT Refika Aditama, Bandung, 2019, hlm.24.

² Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 17.

³ Ibid, hlm.19.

⁴ Afandi Ali, *Hukum Waris Keluarga Hukum Pembuktian*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm.7.

⁵ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hlm. 221.

⁶ J.G Klaseen dan J.E. Eggen, *Hukum Waris Bagian I, Saduran dari Huwelijks Goederen en Erfrecht*, Literatur Wajib pada Jurusan Notariat Fakultas Hukum Universitas Indoensia. Jakarta : 1979, hlm. 59.

⁷ Ibid, hlm 69.

Hal inilah yang menjadi ciri khas dalam hukum waris, dimana di dalamnya terdapat hak istimewa ahli waris yaitu adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan.⁸

Dalam undang-undang perkawinan mengatur kedudukan anak luar kawin dalam Pasal 43 ayat 1 dan kemudian oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, mengubah makna dari ketentuan Pasal 43 yaitu: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.⁹

Berlakunya Undang-undang perkawinan maka ketentuan hukum yang lama tidak berlaku lagi, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHPerdata, Ordonansi perkawinan Indonesia Kristen, peraturan perkawinan campuran, dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku”.

Ketentuan yang sudah diatur dalam UUP tetapi tidak/belum mendapat pengaturan dalam PP adalah tentang harta benda perkawinan, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, serta perwalian. Ketentuan ini telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung dengan surat edaran tanggal 20 Agustus 1975 bahwa belum berlaku efektif sehingga dapat diberlakukan hukum lama.

Berdasarkan keputusan tersebut maka memberi banyak dampak yakni anak luar kawin mendapatkan kedudukan dan haknya untuk menjadi ahli waris dan pembagian warisannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 863 KUHPerdata bahwa apabila pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan yang sah dan atau suami istri, maka anak luar kawin diakui mewaris 1/3 bagian dari mereka yang sedianya harus mendapat, seandainya mereka adalah anak sah.¹⁰

Namun fenomena yang terjadi dalam masyarakat menunjukkan bisa muncul beberapa masalah yaitu masalah pembagian warisan yang bukan tidak mungkin akan memicu protes dari anak hasil perkawinan yang sah. Dengan begitu peran pengadilan dan notaris sebagai pejabat yang berwenang melakukan pembuatan akta pengakuan anak dan pembagian warisan menjadi penting agar tidak terjadi keributan di dalam keluarga hanya karena masalah harta. Kemudian terhadap pihak-pihak yang dirugikan dapat menuntut haknya menurut tata cara yang sudah diatur dalam undang-undang.¹¹

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, cet 10, Sumur Bandung, Bandung, 1991, hlm. 13.

⁹ Muhammad Sidiq, Peran Notaris dalam Pembagian Warisan kepada Anak Hasil Luar Kawin Ditinjau dari Hukum Kekayaan dan Pewarisan sera Hukum Waris Barat, *Jurnal Akta Fakultas Hukum UNISSULA*, volume 4 Nomor 2, hlm. 214, 2017.

¹⁰ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Op Cit*, hlm.229.

¹¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 15.

Sehingga dalam ini hal tersebut penulis mengambil beberapa contoh kasus putusan yang berkaitan dengan pembagian waris yang merugikan salah satu pihak, yaitu sebagai berikut:

1. Pada Perkara Putusan Pengadilan Negeri Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST. dimana dalam Putusan tersebut bahwa Pewaris memiliki 3 (Tiga) Istri dan sebagian Harta peninggalannya dikuasai oleh Istri kedua dan Tidak mengikut sertakan ahli waris lainnya yang memiliki anak luar kawin tersebut.¹²
2. Pada Perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 784 K/Pdt/2014. Dimana dalam putusan tersebut bahwa Pewaris memiliki anak yang melahirkan anak luar kawin namun pembagiannya tidak mengikut sertakan ahli waris lainnya.¹³
3. Pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Nomor 953/Pdt.G/2018/PN. Dimana dalam putusan tersebut pewaris memiliki 2 (dua) orang istri dan pembagiannya tidak mengikut sertakan ahli waris yang sah lainnya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini membahas bagaimana akibat hukum surat keterangan waris apabila haknya waris anak luar kawin tidak tercatat serta bagaimana perlindungan hukum bagi anak luar kawin apabila hak warisnya tidak mendapat bagian. Teori hukum yang digunakan dalam Penelitian ini adalah teori akibat hukum dari Soeroso sebagai teori pendukung dari teori utama yaitu Teori Perlindungan Hukum menurut Satjipto Raharjo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan yaitu Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Analisis dan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Serta teknik analisa bahan hukum dilakukan Penafsiran Gramatikal, dan Penafsiran Sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Surat Keterangan Waris Apabila Hak Waris dari Anak Luar Kawin Tidak Tercatat

Perkara dalam kasus ini adalah sengketa antara ahli waris terkait pembagian waris yang dilakukan dengan melanggar hak mutlak (*legitime portie*) ahli waris serta tidak tercatatnya hak waris anak luar kawin dalam surat keterangan waris. Dalam penelitian ini dibahas mengenai perlindungan hukum bagi anak luar kawin terhadap pembagian waris berdasarkan *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerduta), sebagaimana terjadi dalam contoh kasus Perkara Putusan PN No. 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST, Putusan Mahkamah Agung No. 784/Pdt/2014, dan Putusan Pengadilan Negeri No. 953/Pdt.G/2018/PN.Sby. Peneliti menggunakan teori akibat hukum menurut Soeroso dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum*.

Menurut Soeroso, akibat hukum adalah suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang

¹² Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST

¹³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 784/K/Pdt/2014.

sesuai dengan hukum maupun yang tidak sesuai dengan hukum. Akibat hukum dapat berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum atau hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum. Pelaksanaan pengaturan pemindahan kekayaan dari orang yang telah meninggal dan akibat pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya diatur dalam hukum waris barat sebagaimana terdapat dalam KUHPerduta.

Prinsip *legitime portie* menetapkan bahwa ahli waris memiliki bagian mutlak dari peninggalan yang tidak dapat dikurangi sekalipun melalui surat wasiat. Tujuannya adalah untuk melindungi para ahli waris dari tindakan pewaris yang tidak bertanggung jawab. Pasal 914 KUHPerduta menetapkan bahwa:

1. Jika pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah, bagian mutlaknya adalah 1/2 dari bagiannya menurut undang-undang.
2. Jika pewaris meninggalkan dua orang anak sah, bagian mutlaknya adalah 2/3 dari bagian menurut undang-undang.
3. Jika pewaris meninggalkan tiga orang anak atau lebih, bagian mutlaknya adalah 3/4 dari bagian yang seharusnya diterima menurut undang-undang.

Tidak tercatatnya anak luar kawin dalam surat keterangan waris menjadi permasalahan hukum yang berdampak pada hak mereka dalam pewarisan. Surat Keterangan Hak Waris menurut Effendi Perangin adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang atau dibuat oleh ahli waris sendiri dan dikuatkan oleh Kepala Desa, Lurah, atau Camat. Dokumen ini berfungsi sebagai alat bukti yang kuat dalam peralihan hak atas harta peninggalan pewaris kepada ahli waris.

Surat Keterangan Hak Waris berperan dalam membuktikan siapa saja yang merupakan ahli waris dan menentukan bagian masing-masing sesuai hukum yang berlaku. Namun, tidak adanya regulasi yang jelas mengenai siapa yang berwenang menerbitkan surat ini menyebabkan ketidakpastian hukum. Beberapa regulasi terkait pembuatan surat keterangan waris antara lain:

1. Asas *concordantie* Pasal 13 *Wet op de Grootboeken der Nationale Schuld* di Belanda.
2. Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria tanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/69.
3. Fatwa Mahkamah Agung No. KMA/041/III/1991.
4. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
5. Peraturan Menteri ATR/BPN No. 16 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997.

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, surat keterangan waris dapat dibuat oleh:

1. Pengadilan Negeri, untuk ahli waris yang tunduk pada KUHPerduta.
2. Pengadilan Agama, untuk ahli waris yang beragama Islam dan tunduk pada hukum Islam.
3. Balai Harta Peninggalan, untuk golongan penduduk keturunan Timur Asing (kecuali Tionghoa).
4. Notaris, untuk golongan penduduk yang tunduk pada KUHPerduta.

5. Kepala Desa atau Camat, untuk penduduk asli Indonesia yang tunduk pada hukum adat atau KUHPerdata.

Dalam kasus Putusan Mahkamah Agung No. 784/Pdt/2014, terjadi perbuatan melawan hukum ketika salah satu ahli waris melakukan peralihan hak waris tanpa persetujuan seluruh ahli waris, termasuk anak luar kawin. Peralihan hak ini tidak dapat dianggap sah jika tidak mendapat persetujuan dari semua ahli waris yang sah.

Pasal 832 KUHPerdata mengatur bahwa ahli waris yang berhak adalah keluarga sedarah baik yang sah maupun anak luar kawin yang diakui. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin dapat membuktikan hubungannya dengan ayah biologis melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, anak luar kawin yang diakui sah memiliki hak yang sama dalam pewarisan.

Pembagian warisan dalam KUHPerdata dapat dilakukan melalui dua cara:

1. Pewarisan *ab intestato* (menurut hukum): Anak luar kawin yang diakui sah mendapatkan bagian sebagaimana diatur dalam Pasal 914 KUHPerdata.
2. Pewarisan testamentair (berdasarkan wasiat): Pewaris dapat menentukan pembagian hartanya melalui surat wasiat, namun tidak boleh mengurangi hak *legitime portie* ahli waris yang sah.

Dalam kasus Putusan No. 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST, pewaris adalah keturunan Tionghoa yang tunduk pada KUHPerdata. Perkawinan pertama pewaris tidak dicatatkan, sehingga anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut berstatus sebagai anak luar kawin. Namun, pewaris telah mengakui anak-anak ini secara sah, sehingga mereka berhak atas warisan. Berbeda dengan anak dari perkawinan kedua dan ketiga yang dicatatkan secara sah, mereka langsung memiliki hak waris penuh sesuai Pasal 42 UUP.

Dalam kasus ini, putusan Hakim menyatakan bahwa anak luar kawin yang diakui sah mendapat bagian yang sama dengan anak sah. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran nilai dalam hukum pewarisan di Indonesia, di mana pengakuan terhadap anak luar kawin semakin diakui dan diperkuat oleh putusan pengadilan.

Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum bagi ahli waris. Akta Keterangan Hak Waris berfungsi sebagai dasar hukum dalam proses pewarisan dan mencegah sengketa waris di kemudian hari.

Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Kawin Apabila Hak Warisnya Tidak Mendapat Bagian

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi anak luar kawin dalam pembagian waris berdasarkan KUHPerdata, sebagaimana yang terjadi dalam kasus Perkara Putusan PN Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST, Putusan Mahkamah Agung Nomor 784/Pdt/2014, dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 953/Pdt.G/2018/PN.Sby. Untuk membahas permasalahan ini, peneliti menggunakan teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain. Perlindungan ini bertujuan agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang telah diberikan oleh hukum. Fungsi utama perlindungan hukum adalah

melindungi mereka yang lemah secara sosial, ekonomi, dan politik dalam rangka memperoleh keadilan sosial.

Dalam KUHPerdara, ahli waris mencakup keluarga sedarah, baik anak sah maupun anak luar kawin, serta pasangan yang hidup terlama. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 832 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa mereka berhak atas harta peninggalan pewaris. Pasal 833 KUHPerdara juga menyatakan bahwa ahli waris secara hukum menjadi pemilik atas semua barang, piutang, dan hak pewaris.

Namun, anak luar kawin sering kali mengalami diskriminasi dalam pewarisan, terutama karena status pernikahan orang tuanya tidak dicatat dalam administrasi negara. Akibatnya, anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengubah ketentuan ini dengan memperbolehkan anak luar kawin membuktikan hubungan hukum dengan ayahnya melalui ilmu pengetahuan dan teknologi.

Agar seorang anak luar kawin dapat memperoleh hak warisnya, ia harus diakui oleh ayahnya sesuai Pasal 280 KUHPerdara. Pengakuan ini menimbulkan hubungan perdata antara anak dan ayahnya, yang memungkinkan anak tersebut mendapatkan bagian warisan. Pasal 281 KUHPerdara menyatakan bahwa pengakuan ini dapat dilakukan melalui:

1. Akta autentik yang dibuat di hadapan pejabat pencatatan sipil.
2. Pernyataan dalam akta perkawinan yang menyebutkan pengakuan anak luar kawin.
3. Akta yang dibuat dalam register kelahiran di kantor catatan sipil.

Jika tidak ada pengakuan, anak luar kawin tidak berhak mewaris dari ayahnya. Hal ini menimbulkan persoalan hukum, terutama jika pewaris tidak mencantumkan anak luar kawin dalam surat wasiat atau akta waris. Dalam kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 784/Pdt/2014, anak luar kawin tidak diikutsertakan dalam pembagian warisan, sehingga ahli waris sah lainnya menggugat ke pengadilan untuk menuntut bagian warisan yang sah.

Dalam hukum Islam, perkawinan siri dianggap sah secara agama tetapi tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara. Oleh karena itu, anak yang lahir dari perkawinan siri tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya kecuali melalui pengakuan atau penetapan pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya.

Dalam hukum adat Bali, anak yang dapat menjadi ahli waris adalah anak sah dan anak angkat. Sistem kewarisan dalam hukum adat Bali mencakup:

1. Sistem kolektif, di mana harta warisan tidak dapat dibagi dan dikelola bersama.
2. Sistem mayorat, di mana anak tertua bertanggung jawab atas harta warisan.
3. Sistem individual, di mana warisan dibagi secara perorangan kepada ahli waris.

Dalam sistem hukum Indonesia, akta keterangan hak waris (SKHW) menjadi dasar hukum dalam pewarisan. Notaris berperan dalam menyusun akta ini untuk memastikan kepastian hukum bagi ahli waris. Jika anak luar kawin tidak dimasukkan

dalam SKHW, maka ia harus mengajukan gugatan ke pengadilan agar dapat diakui sebagai ahli waris.

Untuk menyelesaikan sengketa waris yang melibatkan anak luar kawin, notaris dapat membuat beberapa jenis akta, seperti:

1. Akta pembatalan, yang membatalkan akta waris sebelumnya dan membuat akta baru dengan memasukkan anak luar kawin sebagai ahli waris.
2. Akta perdamaian, yang mengatur kesepakatan antara ahli waris untuk menyelesaikan sengketa secara damai.
3. Akta pelepasan hak tuntutan, di mana anak luar kawin menerima kompensasi dan tidak lagi menuntut bagian warisan.

Namun, peran notaris dalam sengketa waris memiliki beberapa hambatan, seperti kurangnya pemahaman hukum waris oleh notaris dan sengketa antara hukum adat dan hukum perdata. Oleh karena itu, notaris harus memastikan bahwa semua ahli waris yang sah diakui dalam akta waris guna menghindari konflik hukum di kemudian hari.

Berdasarkan teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo, anak luar kawin harus mendapat pengayoman hukum agar hak warisnya tidak diabaikan. Oleh karena itu, pengadilan memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum bagi anak luar kawin melalui putusan-putusan yang memastikan hak warisnya tetap diakui.

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi anak luar kawin harus dilakukan melalui pengakuan resmi, pencatatan dalam akta autentik, dan penyelesaian sengketa waris secara hukum agar hak-hak mereka tetap terlindungi dalam sistem hukum Indonesia.

KESIMPULAN

Bahwa akibat hukum surat keterangan waris yang tidak benar dengan tidak mencantumkan anak luar kawin sebagai ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawaban dari aparat pemerintah, notaris atau lembaga lainnya yang berwenang membuat surat keterangan waris tersebut dengan kehati-hatian dalam menerima dan mencantumkan ahli waris. Notaris mempunyai peran menjamin kepastian hukum dalam pembuatan akta warisan untuk anak luar kawin agar di kemudian hari tidak terjadi masalah dengan pewaris lainnya, yang sifatnya otentik sebagai alat bukti yang sempurna.

Bahwa perlindungan hukum bagi anak luar kawin terhadap pembagian waris yaitu mendapat pengakuan sesuai dengan Pasal 280 Kitab Undang-undang hukum perdata beserta mendapatkan hak-hak yang melekat pada dirinya dengan syarat dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, timbulah hubungan hukum perdata antara anak dengan ayah atau ibunya. Apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris yang sah menurut undang-undang, maka anak luar kawin tersebut mewarisi seluruh harta milik pewaris. Dengan demikian untuk mendapatkan hak waris yang sesuai dengan bagiannya, anak luar kawin tersebut harus melalui gugatan ke Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2000). *Hukum Waris Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ali, A. (2008). *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.
- Anggita, R. P. (2020). Kedudukan Akta Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Keterangan Sebagian Ahli Waris. *Indonesian Notary*, 02(03).
- Bintoro, S. (2018). Analisis Yuridis terhadap pembagian harta warisan Almarhum Surya Riyadi (Sia Peng Hoa) berdasarkan KUHPerduta (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST) Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta.
- Gerd, C. (2022). Hak Waris Anak Luar Kawin menurut Hukum Waris Perdata Barat (Studi Kasus:Putusan No.953/Pdt.G/2018/PN.Sby). Universitas Kristen Indonesia.
- Hartojo. (2013). *Garis-garis Besar Pewarisan Menurut KUHPerduta (Hukum Waris Barat)*. Jakarta: CV. Gadiza Utama.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-anak-perempuan-dan-anak-laki-laki-cl850/> diakses pada tanggal 08 juni 2024 pukul 06.20 WIB
- Klaseen, J. G. & Eggens, J. E. (1979). *Hukum Waris Bagian I, Saduran dari Huwelijks Goederen en Erfrecht, Literatur Wajib pada Jurusan Notariat Fakultas Hukum Universitas Indoensia*. Jakarta.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Melinda, B. Perlindungan Hukum Hak Waris Anak Luar Kawin. Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia.
- Muhammad, A. K. (2000). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Musjtari, D. N. & Wiratmanto. (2018). *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: UMY Press.
- Nurmainah. (2016). Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Diakui Sah Terhadap Penyimpangan Pembagian Hak Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (B.W.). Program Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya.
- Perangin, E. (2016). *Hukum Waris*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pitlo, A. (1994). *Hukum Waris Menurut Undang-undang Hukum Perdata Belanda*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Prodjodikoro, W. (1991). *Hukum Waris di Indonesia, cet 10*. Bandung: Sumur Bandung.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 784/K/Pdt/2014.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sidiq, M. (2017). Peran Notaris dalam Pembagian Warisan kepada Anak Hasil Luar Kawin ditinjau dari Hukum Harta Kekayaan dan Pewarisan serta Hukum Waris Barat. Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Sidiq, M. Peran Notaris dalam Pembagian Warisan kepada Anak Hasil Luar Kawin Ditinjau dari Hukum Kekayaan dan Pewarisan sera Hukum Waris Barat. *Jurnal Akta Fakultas Hukum UNISSULA*, 4(2).
- Soebekti. (1983). Kaitan Undang-undang Perkawinan dengan Penyusunan Hukum Waris, Kertas Kerja pada Simposium Hukum Waris Nasional, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 10-12 Februari 1983.

- Soeroso, R. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Subekti, R., Tjitrosudibio, R. (2014). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.
- Suparman, E. (2019). *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam Adat dan BW*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suparman, M. (2017). *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3077.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Zainuddin. (2008). *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.